

**IMPLEMENTASI PENGADAAN BARANG ATAU JASA PEMERINTAH DALAM
PERPRES NOMOR 4 TAHUN 2015 (Studi di Badan Pemberdayaan Perempuan dan
Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Nganjuk)**

HASWANGGA RISKIAN CAHYA PURBA, ZAINAL ARIFIN

Magister Hukum, Universitas Islam Kadiri

Email : haswanggariskian@rocketmail.com

ABSTRAK

Pilihan tema ini, dilatar belakangi oleh banyaknya perbuatan hukum Pemerintah Daerah dengan swasta mengenai pengadaan barang atau jasa namun payung hukumnya masih berpihak kepada Pemerintah Daerah selaku pengguna barang atau jasa.

Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis mengangkat rumusan masalah (1) Bagaimana pelaksanaan pengadaan barang atau jasa di Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana daerah Kabupaten Nganjuk ? (2) Kendala apa yang dihadapi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana daerah Kabupaten Nganjuk terkait pelaksanaan pengadaan barang atau jasa ? (3) Bagaimana upaya penyelesaian Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana daerah Kabupaten Nganjuk mengenai kendala yang dihadapi terkait pelaksanaan pengadaan barang atau jasa ?

Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis, Sumber data primer diperoleh penulis dari hasil wawancara, dan data sekunder diperoleh penulis dari studi kepustakaan, dan di analisis menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Dari hasil penelitian dengan metode diatas diketahui bahwa terjadi wanprestasi yang dilakukan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Nganjuk, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara kekeluargaan, yaitu pihak Pemerintah Daerah membayar sejumlah uang ganti rugi kepada swasta seperti yang sudah disepakati di awal.

Dari hasil penelitian tersebut, dapat diambil saran yaitu seharusnya pihak-pihak yang terikat dalam proses pengadaan dengan pelelangan umum ini, mampu mematuhi dan memahami aturan-aturan hukum yang telah ditetapkan bersama tanpa perlu melakukan tindakan-tindakan yang dapat merusak substansi isi kontrak dan kepastian hukum diantara para pihak.

Kata Kunci : Perjanjian, Pengadaan barang dan jasa, Wanprestasi.

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia adalah Negara Kesatuan yang dalam penyelenggaraan Pemerintahannya menganut sistem atau asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Bentuk dari penyelenggaraan asas desentralisasi ini adalah penyerahan wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah pusat kepada Pemerintahan di daerah untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan yang menjadi urusan rumah tangganya sendiri.

Sehubungan dengan pemberian kewenangan yang lebih luas yang diberikan kepada Pemerintah Daerah, secara tidak langsung beberapa tanggung jawab Pemerintah pusat dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan pelayanan terhadap masyarakat didaerahnya masing-masing. Dengan tanggung jawab yang

semakin besar kepada Pemerintah Daerah ini diharapkan mampu untuk mengembangkan strategi atau perencanaan-perencanaan yang tepat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di daerahnya sendiri dan meningkatkan kualitas pelayanan publik terhadap masyarakat di daerah.

Namun demikian, disadari bahwa pada saat yang bersamaan pemerintah daerah dihadapkan pada sumber keuangan yang semakin menipis dan terbatasnya kemampuan untuk menjangkau seluruh kebutuhan masyarakat. Dihadapkan pada kesenjangan tersebut pemerintah daerah dituntut untuk mampu memiliki visi wirausaha, sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan sedapat mungkin memberikan tambahan pendapatan terhadap kas pemerintah daerah. Pembinaan internal seperti penerapan

efisiensi, kontrol, penegakan aturan hukum, dan pengembangan berbagai measurement dalam sektor publik merupakan salah satu cara yang ditempuh untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik.

Dalam menjalankan fungsi Pemerintahan tersebut, sudah pasti dibutuhkan logistik, peralatan dan jasa untuk menunjang optimalnya kerja dalam Pemerintahan tersebut. Untuk memperoleh logistik tersebut maka dilakukan tender atau pelelangan terhadap pengadaan barang atau jasa yang dibutuhkan, kebutuhan ini bisa dipenuhi oleh beberapa pihak, baik itu perusahaan milik Pemerintah maupun swasta. Berbeda dengan pengadaan barang atau jasa di Instansi dan perusahaan swasta, pengadaan barang atau jasa di Instansi Pemerintahan lebih rumit karena berhubungan dengan perhitungan APBN atau APBD yang digunakan untuk membayar barang atau jasa tersebut.¹

Pengadaan Barang atau jasa itu sendiri adalah kegiatan untuk memperoleh Barang atau Jasa oleh Kementerian atau Lembaga atau Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa.² Pengadaan barang atau jasa sering kali dilakukan oleh perusahaan-perusahaan, lembaga-lembaga Negara, BUMN, BUMD, dan masih banyak lagi, tak terkecuali Pemerintah Daerah, dewasa ini sering kita jumpai, hal ini dikarenakan untuk menunjang proses kinerja disuatu Pemerintahan, baik Pemerintah pusat maupun daerah untuk menciptakan Pemerintahan yang baik, hal ini juga didukung dengan semakin mudah dan banyaknya pihak-pihak swasta yang bersedia menyediakan barang atau jasanya kepada Pemerintah, dengan demikian Pemerintah harus melakukan pelelangan dengan swasta untuk melakukan kerjasama dalam hal pengadaan barang tersebut.

¹

<http://www.lpmptateng.go.id/web/index.php/arsip/artikel/670-seputar-pengadaan-barang-dan-jasa-pemerintah> diakses tanggal 22 Desember 2015 pukul 21.23

² Pasal 1 Angka 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5

Pengadaan barang atau jasa dimulai dari adanya transaksi pembelian atau penjualan barang di pasar secara langsung (tunai). Kemudian berkembang ke arah pembelian berjangka waktu pembayaran, dengan membuat dokumen pertanggungjawaban (pembeli dan penjual) dan pada akhirnya melalui pengadaan dan proses pelelangan. Dalam prosesnya, pengadaan barang atau jasa melibatkan beberapa pihak yang terkait, sehingga perlu adanya etika, norma, dan prinsip pengadaan barang atau jasa, untuk dapat mengatur atau yang dijadikan dasar penetapan kebijakan pengadaan barang atau jasa.³

Namun pada prakteknya, pengaturan mengenai tata cara atau pedoman dasar untuk melakukan pengadaan barang atau jasa Pemerintah sering kali tidak dilakukan sesuai prosedur oleh para penyedia barang atau jasa dan juga pengguna barang atau jasa, yang akibatnya sering sekali terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan pengadaan barang atau jasa Pemerintah.⁴ misalnya kurang transparannya Pemerintah dalam melakukan lelang tender, adanya penyuapan dalam proses lelang tersebut, tidak dilaksanakan proses lelang tersebut sesuai aturan, pembayarannya, dan lain sebagainya. Seharusnya pengadaan barang atau jasa ini dilakukan sesuai tahapan-tahapan sesuai aturan mainnya, mulai dari pengumuman lelang, pemilih paket kerja, pembukaan sampul penawaran, pengumuman siapa pemenang lelang ini, sampai dengan proses pembayarannya, dan dalam Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah sudah sangat jelas dalam Pasal 13 menerangkan bahwa : PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai dari APBN/APBD. Namun pihak Badan Pemberdayaan Perempuan dan

³ Adrian Sutedi, **Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya**, Sinar grafika, Jakarta, 2012, hlm 1

⁴ <http://mca-indonesia.go.id/en/modernisasi-pengadaan/> diakses pada tanggal 25 Desember 2015 pukul 22.34 WIB.

Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Nganjuk tetap melakukan ikatan perjanjian dengan pihak swasta disaat seluruh dananya belum cair seluruhnya.

Melihat permasalahan yang sudah diuraikan diatas, isu hukum yang timbul disini menurut peneliti adalah tidak adanya keseimbangan payung hukum bagi pemerintah daerah selaku pengguna jasa dan pihak-pihak swasta yang ditunjuk sebagai pihak penyedia barang dan jasa, hal tersebut yang bisa menimbulkan gesekan-gesekan antara pihak pemerintah daerah dengan pihak swasta tentang pengadaan ini. Perpres baru ini seharusnya bisa menjawab atau melindungi semua pihak yang terlibat dalam pengadaan yang dilakukan pemerintah daerah, bukannya memihak pemerintah daerah selaku pengguna barang atau jasa, disini juga diperhatikan hak-hak pihak swasta yang ditunjuk oleh pemerintah daerah.

Menyikapi permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian yang lebih mendalam mengenai Implementasi pengadaan barang atau jasa Pemerintah dalam Perpres Nomor 4 Tahun 2015 studi di Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (*empirical legal research*). Penelitian hukum empiris berarti penelitian terhadap permasalahan hukum dikonsepsikan sebagai pranata social yang secara riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial yang lain yang ada dalam masyarakat.⁵ Dalam penelitian hukum ini, peneliti melakukan penelitian yang berkenaan dengan upaya yang dilakukan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk untuk menyelesaikan permasalahan denda atau ganti rugi apabila melakukan wanprestasi.

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis, yaitu pendekatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dikaitkan dengan melihat fakta yang ada. Dan penelitian ini, berdasarkan Perpres Nomor 4 Tahun 2015

Tentang Pengadaan Barang atau Jasa dan khususnya mengenai wanprestasi yang akan dikaitkan dengan fakta dilapangan.

PEMBAHASAN

Letak Daerah Kabupaten Nganjuk

Kabupaten Nganjuk sebagai salah satu daerah otomom di Provinsi Jawa Timur, Indonesia dengan ibukotanya di Nganjuk, yang letaknya di Jawa Timur bagian barat, Kabupaten Nganjuk juga dikenal dengan julukan *Kota Angin*. Kabupaten Nganjuk terletak antara 11105' sampai dengan 112013' BT dan 7020' sampai dengan 7059' LS, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro
- Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Jombang dan Kabupaten Kediri
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kediri dan Kabupaten Tulungagung
- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Madiun dan Kabupaten Ponorogo

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Nganjuk terletak di jalan Megantoro nomor 22 Desa Mangundikaran Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Nganjuk mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana.

Selain itu Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Nganjuk juga mempunyai fungsi yaitu :⁶

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana

⁶ Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nganjuk

⁵ Amirudin Zainal Asikin, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 90

3. Pembinaan dan peaksanaan tugas di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pelaksanaan Pengadaan Barang atau Jasa oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Nganjuk dengan Swasta

Pada umumnya perjanjian itu dapat terlaksana apabila terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, dalam hal ini Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Nganjuk melakukan kontrak dengan pihak swasta yaitu CV. Setra Marsa Suwardana, yang dibuat secara tertulis yang menimbulkan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak, dan apabila dalam proses kontrak tersebut terjadi wanprestasi, maka akan ada akibat-akibat hukumnya yang mengikat terhadap kedua belah pihak.

Perjanjian Pemborongan yang berdasarkan Pasal 1601b KUH Perdata adalah perjanjian dengan mana pihak satu (si pemborong) mengikat diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak yang lain (pihak yang memborongkan) dengan menerima suatu harga yang ditentukan.

Kontrak pengadaan barang atau jasa merupakan kontrak yang dikenal dalam kegiatan pengadaan barang atau jasa yang dilakukan oleh pemerintah, di mana sumber pembiayaannya berasal dari APBN atau APBD.

Pengertian pengadaan barang atau jasa menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah, adalah :

“Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.”

Pengertian kontrak pengadaan barang menurut H.Salim HS, SH, M.S, yaitu:

“barang, di mana pengguna barang berhak atas prestasi yang dilakukan oleh penyedia barang/jasa dan penyedia barang/jasa berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya, yaitu pengadaan barang sesuai dengan yang telah disepakatinya”.⁷

Dalam proses pengadaan barang atau jasa ini tidak serta merta hanya terjadi kesepakatan saja antara kedua belah pihak, tetapi dalam pemilihan pemenang lelang yang untuk memegang tender atau pihak penyedia barangnya sebelum terjadinya kesepakatan, harus sesuai dengan prosedur yang telah diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dalam hal ini adalah Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah yaitu dengan cara pelelangan umum apabila nilai pengadaannya di atas Rp. 200.000.000,00, dan apabila nilai anggarannya di bawah Rp. 200.000.000,00 bisa dilaksanakan dengan proses pelelangan sederhana atau penunjukan langsung.⁸

Dalam pengadaan yang dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Nganjuk dengan pihak swasta yaitu pengadaan barang Obgyn Bed dengan total senilai Rp. 217.525.000,00, Dana tersebut diperoleh dari dana APBD Kabupaten Nganjuk tahun 2012, melihat jumlah anggaran tersebut pengadaan barang tersebut proses untuk menentukan penyedia barangnya harus menggunakan pelelangan umum yang seluruh prosesnya sudah dilaksanakan dan berpedoman penuh pada Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah.⁹

Dalam Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah telah ditentukan mengenai prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan pengadaan barang, yaitu :

- a. Efisien, maksudnya pengadaan barang atau jasa harus dilakukan dengan menggunakan dana dan biaya seefisien mungkin untuk mencapai sasaran yang

⁷ H. Salim HS, *op.cit.* hlm.258

⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Ketut sebagai Pengguna anggaran

⁹ *ibid*

- ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat di pertanggungjawabkan.
- b. Efektif, maksudnya pengadaan barang atau jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.
 - c. Transparan, maksudnya semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang atau jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang atau jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya.
 - d. Terbuka dan bersaing, maksudnya pengadaan barang atau jasa harus terbuka bagi penyedia barang atau jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat dan terbuka diantara penyedia barang atau jasa yang setara dan memenuhi syarat atau kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas sesuai peraturan.
 - e. Adil atau tidak diskriminatif, maksudnya memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang atau jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan/atau alasan apapun.
 - f. Akuntabel, maksudnya harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang atau jasa.

Keenam prinsip itu sangat baik dijadikan pedoman oleh panitia pengadaan barang atau jasa dan/atau pejabat yang berwenang, karena akan dapat tercipta suasana yang kondusif dan terciptanya efisiensi, partisipasi dan persaingan yang sehat dan terbuka antara penyedia barang atau jasa, dan menjamin rasa keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak, sehingga dapat menimbulkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pengadaan barang atau jasa

yang dilakukan Pemerintah, karena hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik dari segi fisik, keuangan dan manfaatnya untuk kelancaran pelaksanaan peran dan tugas Institusi-institusi Pemerintah.

Namun terdapat satu prinsip yang belum terpenuhi yaitu Efisien, maksud dari prinsip efisien tersebut adalah pengadaan barang atau jasa harus dilakukan dengan menggunakan dana dan biaya seefisien mungkin untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat di pertanggungjawabkan, tetapi pada kenyataannya pihak Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Nganjuk tidak mampu menggunakan dana dan biaya seefisien mungkin dikerenakan tidak mampu memenuhi kewajibannya, dan akhirnya mengakibatkan penambahan dana untuk membayar denda atau ganti rugi disamping melunasi seluruh sisa kontrak nilai pekerjaan yang belum dilunasi.

Dan dalam kasus ini, pihak pertama yaitu pengguna anggaran dikenai ganti rugi karena tidak sanggup melunasi pembayaran yang telah disepakati di tanggal dan hari yang sudah di sepakati oleh kedua belah pihak.

Kendala yang Dihadapi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Nganjuk Terkait Pelaksanaan Pengadaan Barang atau Jasa

Hambatan yang dihadapi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Nganjuk adalah tidak tersedianya dana untuk membayar ganti rugi tersebut, kerena tidak tersedianya anggaran dalam Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Nganjuk untuk membayar ganti rugi tersebut, maka menggunakan dana swadaya dari instansi sendiri. Karena dalam anggaran yang diajukan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Nganjuk kepada DPRD tahun 2012 untuk melaksanakan pengadaan ini sejumlah Rp. 217.525.000. dan tidak disediakan dana tambahan untuk digunakan apabila terjadi

hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kejadian ini.¹⁰

Hambatan tersebut merupakan hambatan yang terdapat dalam internal Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Nganjuk, hambatan eksternalnya yaitu yang berasal dari luar Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Nganjuk tidak dijumpai.

Sebenarnya dalam Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah dijelaskan bahwa apabila dana pengadaan barang atau belum cair semua atau dananya belum ada maka pengadaan yang dilakukan pemerintah itu tidak bisa dilaksanakan atau pemerintah itu tidak boleh melakukan pengadaan apapun, hal ini tercantum pada Pasal 13 yang berbunyi :

PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai dari APBN/APBD.

Merujuk pada peraturan yang lebih tinggi, yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara juga dijelaskan pada Pasal 17 yang berbunyi :

- (1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut dalam dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan.
- (2) Untuk keperluan pelaksanaan kegiatan sebagaimana tersebut dalam dokumen pelaksanaan anggaran, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang mengadakan ikatan/perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.

Dari kedua peraturan tersebut sudah sangat jelas bahwa apabila pengguna anggaran tidak boleh melaksanakan ikatan atau perjanjian dengan pihak lain apabila dana

atau anggarannya belum ada sepenuhnya atau melebihi anggaran yang sudah ditetapkan.

Namun dalam Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Nganjuk tetap saja memaksakan diri untuk melakukan pengadaan tersebut, dari hal tersebut sudah mengindikasikan bahwa dalam proses awalnya saja sudah menyimpang dari peraturan perUndang-undangan, dan seharusnya Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Nganjuk tidak bisa melakukan pengadaan tersebut.

Upaya Penyelesaian yang Dilakukan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Nganjuk Mengenai Kendala yang dihadapi terkait pelaksanaan Pengadaan Barang atau Jasa

Upaya yang dilakukan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Nganjuk untuk mengatasi hambatan terkait pembayaran ganti rugi adalah :

1. Mencari hutangan atau pinjaman dana kepada pihak lain.
2. Menggunakan dana swadaya atau dana yang berasal dari kantor sendiri.

Di dalam Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah tidak dijelaskan bahwa upaya apa yang bisa dilakukan Pemerintah apabila terjadi wanprestasi antara kedua belah pihak, dan sanksi atau ganti ruginya hanya tergantung pada perjanjian kontrak yang telah disepakati antara kedua belah pihak bagaimana pengaturannya apabila terjadi wanprestasi.

Melihat asas dalam hukum perjanjian yaitu asas *pacta sunt servanda* yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata menegaskan bahwa “perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang”, jadi menurut asas ini, perjanjian antara para pihak tersebutlah yang dijadikan dasar hukum untuk dijadikan patokan antara kedua belah pihak.

Dan dalam perjanjian kontraknya dijelaskan bahwa apabila terjadi sengketa antara kedua belah pihak langkah pertama harus diselesaikan dengan cara kekeluargaan, yaitu seperti yang dijelaskan sebelumnya pihak Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten

¹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Ketut selaku Pengguna anggaran

Nganjuk harus membayar ganti rugi sebesar 2,5% pertahun dari nilai pekerjaan yang diterima penyedia barang atau jasa, dan apabila penyelesaian dengan cara kekeuargaan tidak menemui kata sepakat maka akan diselesaikan di depan Pengadilan Negeri Nganjuk.¹¹

Melihat hambatan yang sudah dijelaskan di atas maka salah satu upaya yang bisa dilakukan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Nganjuk adalah dengan cara mencari hutangan atau pinjaman dana kepada pihak lain, dan juga bisa dengan cara menggunakan dana swadaya atau dana yang berasal dari kantor sendiri, dan untuk menutupi atau mengganti dana untuk membayar denda atau ganti rugi tersebut kepada pihak penyedia barang atau jasa, dan untuk mengganti dana pinjaman tersebut akan diganti oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Nganjuk di tahun depannya setelah dianggarkan.¹²

Dalam kasus ini Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Nganjuk untuk membayar sanksi kepada pihak penyedia barang yaitu menggunakan uang khas yang tersedia dalam Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Nganjuk.

Dan seperti dijelaskan sebelumnya, uang kas Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Nganjuk yang dipinjam dan digunakan untuk membayar denda atau ganti rugi tersebut harus diganti dan penggantianannya tersebut dapat dilaksanakan setelah pihak Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Nganjuk menganggarkannya dalam anggaran tahun depan, yaitu pada tahun 2013.

KESIMPULAN

1. Dalam proses pelaksanaan pengadaan barang atau jasa ini pihak pertama yaitu Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Nganjuk yang telah melakukan wanprestasi, dan diwajibkan untuk

membayar denda atau ganti rugi sesuai perjanjian antara pihak pertama dan pihak kedua yaitu, sebesar 2,5 % dari total nilai pengadaannya per tahun, dan bisa juga naik apabila ditahun berikutnya pembayaran denda atau ganti rugi tersebut belum lunas juga, faktor utama penyebab pihak Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Nganjuk wanprestasi adalah belum cairnya seluruh anggaran tersebut untuk melakukan pengadaan barang atau jasa.

2. Hambatan untuk membayar ganti rugi tersebut adalah tidak adanya anggaran di Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Nganjuk tahun 2015 untuk membayar ganti rugi dalam pengadaan barang atau jasa tersebut, otomatis Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Nganjuk tidak bisa membayar ganti rugi atas proses pengadaan barang tersebut.
3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi tidak tersedianya anggaran tersebut adalah dengan cara mencari hutangan atau pinjaman dana kepada pihak lain, dan juga bisa dengan cara menggunakan dana swadaya atau dana yang berasal dari kantor sendiri, dan untuk menutupi atau mengganti dana untuk membayar denda atau ganti rugi tersebut kepada pihak penyedia barang atau jasa, dan untuk mengganti dana pinjaman tersebut akan diganti oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Nganjuk di tahun depannya setelah dianggarkan.

Saran

1. Seharusnya pihak-pihak yang terikat dalam proses pengadaan dengan pelelangan umum ini, mampu mematuhi dan memahami aturan-aturan hukum yang telah ditetapkan bersama tanpa perlu melakukan tindakan-tindakan yang dapat merusak substansi isi kontrak dan kepastian hukum diantara para pihak. Sehingga pada akhirnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang telah diatur bersama mampu terpenuhi dengan baik.
2. Seharusnya pengguna barang atau jasa yaitu Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah

¹¹ *ibid*

¹² *ibid*

Kabupaten Nganjuk bertindak lebih teliti dan berhati-hati dalam melaksanakan suatu perjanjian pengadaan barang yang telah dibuatnya. Sebab anggaran yang dipakai untuk pengadaan ini menggunakan uang yang berasal dari uang rakyat yang seharusnya digunakan dengan sebaik mungkin, transparan dan pastinya dapat dipertanggungjawabkan hasilnya.

3. Dalam hal terjadinya wanprestasi, karena keterlambatan penyelesaian pembayaran yang dikarenakan belum cairnya dana. Diharapkan pihak Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Nganjuk dapat memberikan kepastian, berapa lama kesanggupan dalam melaksanakan pembayaran ganti rugi dalam kontrak pengadaan barang atau jasa tersebut, dan seharusnya Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah mengatur juga mengenai bagaimana apabila pihak Pemerintah yang melakukan wanprestasi, jadi tidak hanya hak-hak Pemerintah saja yang diperhatikan dalam Peraturan Presiden ini, hak-hak pihak penyedia barang atau jasa juga harus diperhatikan dalam Peraturan Presiden ini, agar hak-hak penyedia barang atau jasa setara dengan hak-hak yang dimiliki Pemerintah dalam hal proses pengadaan barang atau jasa ini. Agar tidak ada kecemburuan hukum antara pengguna barang atau jasa dengan penyedia barang atau jasa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Adrian Sutedi, **Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- FX. Djumaldji, **Hukum Pemborongan**, Bina Aksara, Jakarta, 1987
- Subekti, **Hukum Perjanjian**, PT Intermedia, Jakarta, 1987
- Amirudin dan Zainal Asikin, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012
- Salim H.S, **Perkembangan Hukum Kontrak diluar KUHPerdara**, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2008

Peraturan Preundang-undangan

Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nganjuk